

# MENGGALI KEMBALI PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA

Oleh : Prof.Dr.Muladi,SH

## Abstrak

Dalam proses reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara sebagai posisi dan peranannya ditegaskan dalam Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 (Ekaprasetya Pancakarsa), ternyata materi muatan dan pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Kemudian TAP MPR tersebut dicabut dan dikeluarkan TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai ideology terbuka dalam kerangka "margin appreciation", maka ketaatan yang sampai saat ini terjadi terhadap nilai-nilai baik terhadap nilai-nilai universal atas dasar "global obligation" dan apresiasi terhadap aspek-aspek kultural internal atas dasar "solidarity obligation" bergeser ke arah operasionalisasi "margin of appreciation" yang lebih rasional harus didukung oleh sistem hukum yang bertumpu pada pemikiran hukum sebagai "instrument demokratisasi" yang melihat sistem hukum benar-benar bagian dari "science" yang bertumpu pada fakta-fakta yang empiris.